

NUR FITRAH ,S.H.,M.H

BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KUHP



**Editor :
M. ANWAR HINDI, S.H., M.H**

Bantuan Hukum Dalam Perspektif KUHAP

NUR FITRAH ,S.H.,M.H



Penerbit CV Cemerlang Publishing merupakan perseroan dibidang penerbitan, percetakan dan perdagangan buku didirikan pada tahun 2023 dan beralamat di Alamat: Jl. Raflesia Lrg. 4 No.1, Madatte, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91315. Penerbit CV Cemerlang Publishing telah resmi bergabung pada Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dengan nomor 001/SULBAR/2024.

Web: <https://www.cvcemerlangpublishing.com/>

Bantuan Hukum Dalam Perspektif KUHAP

Penulis : NUR FITRAH ,S.H.,M.H
Tahun rerbit : Oktober 2024
ISBN : 978-623-10-4628-4
Editor : M. ANWAR HINDI
Desain Kover : Asri, S.K.M., M.Kes
Layouter : Ratnawati, S.Pd
Penerbit : CV. Cemerlang Publishing
Ukuran : 15 X 23 CM
Ketebalan : vii + 112

Redaksi:

Hp. 085145459727

Email: cemerlangpublishing949@gmail.com

Web: <https://www.cvcemerlangpublishing.com>

Cetakan Pertama: Oktober 2024

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit

Sanksi Hukum Pelanggaran Hak Cipta

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang ketentuan pidana untuk pelaku pelanggaran hak cipta.

Pasal 112 Pelanggaran seperti yang dijelaskan di pasal 7 ayat 3 dan pasal 52 untuk penggunaan komersial bisa dikenakan hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda maksimal Rp 300.000.000.

Pasal 113 Melakukan pelanggaran hak ekonomi sesuai pasal 9 ayat 1 untuk komersial bisa hukuman penjara maksimal 1 tahun atau denda Rp 100.000.000. Tanpa izin pemegang hak cipta untuk pelanggaran tertentu bisa hukuman penjara hingga 3 tahun atau denda Rp 500.000.000. Pelanggaran hak ekonomi pencipta tertentu bisa hukuman penjara hingga 4 tahun atau denda Rp 1.000.000.000. Untuk pembajakan, pelaku bisa hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda Rp 4.000.000.000.

Pasal 114 Orang yang mengelola tempat perdagangan dan membiarkan penjualan barang pelanggaran hak cipta bisa denda Rp 100.000.000. Hak cipta adalah hak eksklusif pemegangnya untuk mengendalikan penggunaan karya. Di Indonesia, regulasi hak cipta diatur oleh Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan sanksi bagi pelanggaran.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, dimana atas limpahan rahmat-Nyalah, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada rasulullah Muhammad SAW , beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Lebih awal penulis memberi apresiasi dan rasa terimakasih yang sangat dalam pada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi positif , agar buku ini dapat diterbitkan. Sehingga diakui atau tidak buku ini akan menjadi bagian yang memberikan pengayaan khazanah pengetahuan bagi masyarakat.

Buku ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, mengingat penulis masih merupakan pemula. Namun dari semangat yang ditunjukkan oleh penulis, maka diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam meningkatkan kemampuan literasi melalui tulisan dan bagi pendidikan dalam menyebarkan pengetahuan sebagai bagian dari tugas penulis yang berprofesi sebagai seorang pengajar.

Sebagai penulis pemula kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan , untuk itu saran masukan dari pembaca sangat diharapkan, dalam upaya pada perbaikan untuk edisi revisi dimasa yang akan datang.

Akhirnya, segala kekurangan disebabkan oleh manusia. Kekurangan dan kekeliruan memiliki energi positif bila menjadi pelajaran bagi siapa saja untuk kelahiran karya-karya selanjutnya. Segala perkara akan kembali kepada Allah SWT.

Polewali, Oktober 2024

Bantuan Hukum Dalam Perspektif KUHAP	ii
Sanksi Hukum Pelanggaran Hak Cipta	iv
KATA PENGANTAR	v
Daftar Isi	vi
Bab 1: Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Indonesia	1
1.1. Pendahuluan.....	1
Bab 2: Teori Tentang Bantuan/ Perlindungan Hukum	15
2.1. Pemberian bantuan hukum	15
2.2. Teori Tentang Efektivitas Hukum	21
Bab 3: Pengertian Sistem Peradilan	24
3.1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	24
3.2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana	29
3.3. Komponen Sistem Peradilan Pidana.....	31
Bab 4: Konsep Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Hukum Pidana	35
4.1. Pengertian Bantuan Hukum Pidana	35
4.2. Konsep Bantuan Hukum Dan Perkembangannya.....	45
4.3. Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana	59
4.4. Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tingkat Penyidikan	70
Daftar Pustaka	73
Peraturan Perundang-Undangan Dan Instrumen Internasional, Serta Peraturan Mengikat Lainnya.	79

TENTANG PENULIS	81
Sinopsis	81
Lampiran.....	83

Bab 1: Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Indonesia

1.1. Pendahuluan



Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yang secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Berbicara mengenai negara hukum, tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai Hak Asasi

Manusia. Negara hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya

Sebagai negara hukum, Indonesia juga telah memberikan pengakuan, jaminan, serta perlindungannya terhadap Hak Asasi Manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, yang tertuang dalam konstitusi dan berbagai Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum bangsa Indonesia. Salah satunya yakni, tercantum di dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).² Dengan demikian, terdapat jaminan

¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

² *Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).*

kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Sebelum dikeluarkan dan berlakunya KUHAP, peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* /HIR (Stbl. 1941 No. 44). Setelah diundangkannya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981, maka HIR sebagai satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dicabut. Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan fundamental terhadap Hukum Acara Pidana yang berlaku. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan sistem/pola pemeriksaan dari sistem inkuisitur (*inquisitoir*) yang dianut pada masa HIR ke sistem akusatur (*accusatoir*) yang dianut oleh KUHAP, serta perubahan ke arah pemberian bantuan hukum sebagai upaya penegakan Hak Asasi Manusia.

Pada saat berlakunya HIR, diterapkan asas inkuisitur (*inquisitoir*) yang menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan, dalam hal ini, tersangka kerap mendapat perlakuan yang tidak selayaknya atau dengan kata lain, tersangka sering mendapat perlakuan dengan kekerasan, penganiayaan, dan tekanan-tekanan hanya untuk memperoleh sebuah pengakuan yang dipandang menjadi alat bukti terpenting pada masa itu. Romli Atmasasmita³ menyatakan bahwa, "Satu-satunya tujuan pemeriksaan pada masa itu adalah memperoleh pengakuan (*confession*) dari tersangka".

³ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, Jakarta.

Dapatkan Full Teksnya



 : 0851 4545 9727

 : 0851 4545 9727

 : 040301086920503

Nama Pemilik Rekening
ACO NASIR SP D I

**Dapatkan full teksnya dengan mengirim pesan
order di 0851 4545 9727**

Buka tautan ini untuk melihat katalog kami di WhatsApp:

<https://wa.me/c/6285145459727>